



BUPATI TEGAL

INSTRUKSI BUPATI TEGAL
NOMOR : B.935 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021 sesuai dengan kriteria level situasi pandemi dan berdasarkan assesmen, Kabupaten Tegal masuk kriteria level 3 berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Camat se – Kabupaten Tegal;
3. Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Tegal;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) sampai dengan Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- KEDUA : PPKM Darurat *COVID-19* di Kabupaten Tegal sesuai kriteria Level 3 (tiga) dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar :
 - 1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB dan kesetaraan tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (*Daring/Online*);
 - 2) Perguruan Tinggi/Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan dilakukan secara *daring/online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

- 1) esensial seperti: keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, penanganan bencana, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, angkringan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum KEDUA huruf c.3) dan huruf d;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
 - h. fasilitas umum (area publik termasuk Alun-Alun Hanggawana Slawi, Alun-Alun Rumah Dinas Bupati, GOR Tri Sanja, Kolam Renang, Taman Bungah, Taman Rakyat Slawi (TRASA), Taman GBN dan sejenisnya) ditutup sementara;
 - i. Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa/Bumdes dan swasta ditutup sementara:

- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- k. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, rental game online, dan sarana olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KETIGA

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan instansi terkait melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip, sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah; 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan (sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021),

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dengan melibatkan jajaran Kodim 0712 Tegal, Polres Tegal, Satpol PP dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh sebagaimana Diktum KEDUA huruf n.

KELIMA : Satpol PP Kabupaten Tegal melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *COVID-19* secara reguler dengan melibatkan Jajaran POLRES Tegal, KODIM 0712 Tegal serta instansi terkait, dengan penerapan sanksinya berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corons Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal;

KEENAM : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Jajaran Kodim 0712 Tegal, Jajaran Polres Tegal, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Ketua RT/RW, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna dan relawan lainnya.

KETUJUH : Kepala BPKAD Kabupaten Tegal, melakukan langkah-langkah terkait pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat *COVID-19* yang bersumber dari APBD:

- a. dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, dilakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDELAPAN : Kepada Kepala POLRES Tegal, Komandan Kodim 0712 Tegal dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Tegal dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 sampai tingkat terbawah.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait PPKM Darurat COVID-19 tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**, dan ketentuan mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

Dikeluarkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2021.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal
6. Komandan Kodim 0712 Tegal;
7. Kepala Kepolisian Resort Tegal;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
10. Ketua MUI Kabupaten Tegal;
11. Ketua PC NU Kabupaten Tegal;
12. Pimpinan Ormas/Keagamaan/Pemuda di Kab. Tegal;
13. Arsip.